

**RINGKASAN SUBSTANSI PERUBAHAN UU 32/2004
BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ISU-ISU/BAB	UU 32/2004	USULAN DRAFT REVISI
7. Keuangan Daerah	Pasal 160 Ayat (1) : Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksudbersumber dari pajak dan sumber daya alam	Perubahan : Pasal 160 Ayat (1) Usulan untuk memasukan "cukai" dalam dana bagi hasil, karena dalam konteks keuangan negara, cukai merupakan bagian dari dana bagi hasil.
		Penambahan Ayat (3) : Dana Bagi Hasil yang bersumber dari cukai.....adalah cukai hasil tembakau.
	Pasal 160 Ayat (3) : Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alamberasal dari: a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b.dst	Pasal 160 Ayat (3) : Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alamberasal dari: a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan <u>dana reboisasi</u> yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b.dst
	Pasal 161 Ayat (2) : DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.	Pasal 161 Ayat (2) : DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan <u>jumlah urusan dan</u> kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai Undang-Undang.

	<p>Pasal 162 Ayat (1) : Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimanadialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional; b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. 	<p>Pasal 162 Ayat (1) : Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimanadialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tertentu yang menjadi prioritas nasional, kepada daerah-daerah tertentu; b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu dalam menjaga keseimbangan regional dan kerjasama antar daerah serta urusan yang menjadi tanggung jawab bersama.
		<p>Penambahan Ayat (2) : Penentuan dan penyusunan arah kebijakan DAK untuk mendanai urusan tertentu.....dilakukan oleh kementerian teknis/lembaga pemerintah, dan alokasi anggarannya ditetapkan secara bersama-sama antara Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
		<p>Penambahan Ayat (4) : Dikoordinasikan dengan Gubernur.....dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian/lembaga pemerintah menentukan alokasi indikatif anggaran beserta arahan DAK setiap provinsi dengan mempertimbangkan usul/pendapat gubernur; b. Usul/pendapat gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan setelah memperhatikan usul/pendapat Bupati/walikota; c. Berdasarkan alokasi indikatif anggaran dan arah DAK sebagaimana dimaksud pada huruf a, gubernur sebagai wakil pemerintah mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga pemerintah dan kabupaten/kota untuk menyiapkan rancangan final DAK.

		Penambahan Ayat (5) : Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan, mengharmonisasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK sesuai dengan yang ditetapkan
		Penambahan Pasal 167 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ayat (2) : Belanja daerah untuk pelayanan publik harus lebih besar dari belanja aparatur dalam APBD, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap paling lambat pencapaiannya 5 tahun sejak diberlakukannya UU ini. ✓ Ayat (3) : Belanja daerah yang mempunyai tingkat kemanfaatan langsung terhadap pelayanan publik harus lebih besar dibanding dengan belanja daerah yang tingkat kemanfaatannya tidak langsung terhadap pelayanan publik yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya 5 tahun sejak diberlakukannya UU ini. ✓ Ayat (4) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak berlaku untuk daerah otonom baru.
	Pasal 173 Ayat (1) : Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.	Perubahan : Pasal 173 Ayat (1) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
		Penambahan Ayat (2) : Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
		Penambahan Ayat (3) : Investasi jangka pendek.....merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

		Penambahan Ayat (4) : Investasi jangka panjang.....merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
		Penambahan Ayat (5) : Investasi jangka panjang.....dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
	Pasal 177 : Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Perubahan : Pasal 177 Ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
		Penambahan Ayat (2) : Tujuan pendirian BUMD adalah untuk optimalisasi nilai ekonomis sebagai penyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah . optimalisasi pelayanan publik.
		Penambahan Ayat (3) : Prinsip pengusahaan BUMD tidak bersaing dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi .
		Penambahan Pasal 178 : (1) Badan Hukum BUMD dapat berbentuk..... (2) Permodalan BUMD : a. BUMD berbentuk PT terbagi atas b. BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah (3) Struktur Organisasi BUMD terdiri atas : a. Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi b. Perusahaan umum daerah terdiri dari (4) Pengisian komisaris, dewan pengawas, dan direksi diatur sebagai

		berikut..... (5) Tata cara pengisian komisaris dan organ BUMD mengikuti aturan perundang-undangan
	Pasal 181 Ayat (2) : Rancangan Perda.....dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.	Pasal 183 Ayat (2) : Rancangan Perda sebagaimana..... berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara .
		Penambahan Ayat (5) : Dalam hal pengambilan keputusan bersama.....tidak tercapai, Kepala daerah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dengan mengacu pada pagu APBD tahun lalu.
	Pasal 185 : Tentang Mekanisme pengesahan Perda tentang APBD	Perubahan : Menjadi Pasal 187 Penambahan Ayat (5) : Gubernur menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
		Penambahan Ayat (7) : Apabila Pembatalan.....secara keseluruhan terjadi maka Menteri Dalam Negeri menetapkan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.
	Pasal 191 : Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah	Perubahan : Menjadi Pasal 193 Ayat (1) : Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Penambahan Ayat (2) : Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang dana perimbangan, pagu definitif, dan jenis-jenis belanja.

	Pasal 192 : Tentang Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah	Perubahan : Menjadi pasal 194. Penambahan Ayat (4) : Pengeluaran yang anggarannya tidak cukup tersedia dalam satu tahun anggaran maka dapat melakukan penganggaran lintas tahundst
		Penambahan Pasal 197 tentang : Pengendalian Intern ✓ Ayat (1) : Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah . ✓ Ayat (2) : Pengendalian intern sebagaimanamerupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari akurasi laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
		Penambahan Pasal 198 : Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk: a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi; dan/atau c. pelayanan kepada masyarakat.
		Penambahan Pasal 199 : ✓ Ayat (1) : BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ✓ Ayat (2) : Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
		Penambahan Pasal 200 : Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang

		bersangkutan.
		Penambahan Pasal 201 : BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
		Penambahan Pasal 202 : Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
		Penambahan Pasal 203 : Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.
